



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 305 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Pukul 23.00 WITA telah terjadi Bencana Tanah Longsor pada ruas jalan Trans Sulawesi Desa Domisil Kecamatan Sang Tombolang;
- b. bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Pukul 00.30 WITA telah terjadi bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Domisil, Desa Pangi dan Desa Pangi Timur serta bencana Banjir di Desa Bolangat dan Desa Bolangat Timur Kecamatan Sang Tombolang;
- c. bahwa hasil *assesment* sementara di lokasi kejadian Bencana Banjir di Desa Bolangat, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Domisil Kecamatan Sang Tombolang saat ini masih terus dilakukan penanganan maupun evakuasi bersama Tim SAR Gabungan dan Instansi/Lembaga Terkait;
- d. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana longsor susulan dan Bencana Banjir lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020**
- KETIGA : Status Tanggap Darurat ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Maret 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	